



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

SALINAN

Jl. Pulau Sebesi No. 90 Telp/Faks (0721) 770074 Sukarame - Bandar Lampung

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 107 /HK.03.2-Kpts/02/1871/Ses-Kot//II/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENYUSUN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta untuk meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pengangkatan Petugas Penyusun Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENYUSUN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Mengangkat Saudara : Tuyono, S.Sos NIP : 196304121986021004 dan Saudari : Hasbiyah, S.I.Kom.,M.M NIP : 197509302009022001 sebagai Petugas Penyusun Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan KPU Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Kepada Petugas Penyusun BMN diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) lampiran II (dua) Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : masa kerja Petugas Penyusun BMN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung terhitung untuk 1 (satu) kali kegiatan.

KETIGA : segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 01 Februari 2019

Pt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

Ttd

Suprihatin



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,
Sri Eka Yanti, S.H
NIP. 19780518 201012 2 001

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR: 107/HK.03.2-Kpts/02/1871/Ses-Kot//II/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PENYUSUN BARANG MILIK
NEGARA (BMN) DAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Tuyono, S.Sos	196304121986021004	Petugas Penyusun BMN
2.	Hasbiyah, S.I.Kom.,M.M	197509302009022001	

**Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung**

Ttd

Suprihatin

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,

Sri Ekayanti, S.H
NIP. 19780518 201012 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR :107/HK.03.2-
Kpts/02/1871/Ses-Kot/II/2019 HONORARIUM PENYUSUN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

NO	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Petugas Penyusun BMN	1.500.000	Dibayarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

Ttd

Suprihatin

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,

Sri Ekayanti, S.H
NIP. 19780518 201012 2 001